

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Mereka pasti membutuhkan orang lain untuk memperoleh kebutuhan hidupnya, terutama dalam kegiatan ekonomi yang merupakan kebutuhan pokok setiap manusia.²

Agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi yang paling sering dilakukan adalah kegiatan jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Bagi penjual menolong pembeli untuk memenuhi kebutuhannya atau barang yang dibutuhkan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Sedangkan bagi pembeli menolong penjual untuk mendapatkan harta (keuntungan). Artinya ada timbal balik antara penjual dan pembeli. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa

¹Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara & IAIN Press, 2010), 2.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 49- 50.

tolong-menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.³Lain halnya dengan jual beli yang dilakukan dengan cara kezaliman, tidak adil, menjual barang yang dan jasa yang diharamkan, mengurangi timbangan, ketidakjelasan barang (gharar), terdapat unsur penipuan, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarag oleh agama.

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'*. Secara bahasa jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual belimengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu. Adapun definsi jual beli Syafiiyah adalah akad penukaran harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud memiliki. Jual beli menurut Malikiyah adalah pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bay' secara mutlak menurut 'urf(adat kebiasaan). Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI/IX/2017 Akad jual beli adalah akad antara penjual (al-ba'i) dan pembeli (al-musyteri); yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang/mabi'/mutsman) dan harga (tsaman). Dengan demikian berdasarkan sejumlah definisi di atas, jual beli adalah tuka- menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan

³Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori an Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 116.

Kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁴

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji tentang praktik tabungan sembako ramadhan yang dilakukan dengan cara menabung. Seperti yang dilakukan di Dusun Kajurajeh Desa Blumbungan tabungan ini dilakukan setiap hari dengan menabung uang sebesar Rp. 2.000 perharinya, semisal beberapa hari orang itu tidak menabung maka dijadikan hutang dan orang itu harus melunasi sebanyak orang itu tidak menabung.

Berbeda dengan praktik tabungan sembako di Dusun Tambak Desa Blumbungan. Disini tabungannya dilakukan setiap hari dengan tabungan yang lumrah sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) tetapi ada juga yang menabung lebih dari itu, pada intinya tabungannya ini dapat menabung sesuai dengan kemampuan yang mau menabung tidak diwajibkan atau tidak memaksa. Kehidupan masyarakat di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan. Sebagian masyarakat di Desa ini bekerja sebagai kuli bangunan, pedagang, dan ada juga yang berdagang sambil menjalankan usaha tabungan sembako ramadhan dan lain sebagainya. Motifasi orang yang mengikuti tabungan ini yaitu untuk mengurangi atau meringankan beban kebutuhan sembako menjelang bulan Ramadhan, karena biasanya pada bulan ini harga sembako rentan naik.⁵ Sedangkan motifasi orang yang menyelenggarakan

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2021), 63-64.

⁵Sumrani, Selaku penabung (pembeli) Tabungan sembako Ramadhan, *Wawancara Langsung*, (Blumbungan, 29 Oktober 2022).

tabungan ini yaitu beliau mampu atau sanggup menerima dan menjaga barang titipan serta sanggup menanggung jika terjadi ketidak sesuaian perjanjian (wanprestasi), dan juga untuk membantu meringankan beban masyarakat yaitu dengan cara menabung setiap hari untuk menjelang kabutuhan di bulan ramadhan.⁶ Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada usaha masyarakat tentang praktik tabungan sembako ramadhan atau juga sering disebut tabungan ramadhan.

Dalam istilah tabungan dalam prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudarabah. Mudarabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy sya'i*, berarti meniggalkannya. Wadi'ah adalah sebagai amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.⁷ Dalam sistem tabungan yang digunakan di Dusun Tambak Desa Blumbungan ini menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah dimana pihak penerima dapat menggunakan wadi'ah (barang) yang ditabungnya tanpa seizin *muwaddi'* (pemilik barang).

Dalam tabungan sembako ramadhan ini akad yang digunakan adalah akad *istishna'* yaitu kontrak jual beli melalui pemesanan pembuatan barang,

⁶Tuplihah, selaku penyelenggara Tabungan Sembako Ramadhan, *Wawancara Langsung* (Blumbungan, 29 Oktober 2022).

⁷Hariman Surya & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 217.

dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu tapi dapat juga diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁸ Dan spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.⁹

Tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan ini di awal akan diberitahukan oleh penerima tabungan (penjual) bahwa dalam perolehan sembakonya yang pasti dapat berupa beras, gula, minyak, dan susu. Dan tidak dijelaskan secara jelas spesifikasi barang dan harga tersebut. Artinya jika kita mengikuti tabungan sembako ini, secara tidak langsung kita memesan barang tersebut di dapatkan untuk kebutuhan menjelang bulan ramadhan. Dana tabungan sembako ramadhan ini diambil setiap hari atau boleh juga sesuai dengan kemampuan pihak penabung artinya tidak memaksa. Sistem tabungannya dimulai setelah hari raya idul fitri sampai H-7 hari sebelum bulan ramadhan kurang lebihnya 11 (sebelas) bulan. Setelah dananya terkumpul, penjual baru akan membeli semua barang atau sembako tersebut pada saat menjelang ramadhan. Kemudian, sembako tersebut akan dibagikan H-7 ramadhan. Dalam perolehan sembakonya nanti tergantung sesuai dengan jumlah uang yang ditabungkan.¹⁰ Dengan sistem

⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 88.

⁹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (t.t, Duta Media Publishing, 2019), 68.

¹⁰Tuplihah, Selaku penyelenggara Tabungan sembako Ramadhan, *Wawancara Langsung*, (Blumbungan, 29 Juni 2022).

yang demikian tidak dijelaskan spesifikasi barangnya secara rinci mengenai merek, ukuran, harga, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SEMBAKO RAMADHAN di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas maka penulis mengambil beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak manfaat untuk beberapa pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya terhadap akad *al-wadi'ah* dan akad *istishna'* terhadap tabungan sembako.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman dalam pengembangan kajian tentang praktik tabungan sembako ramadhan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku kuliah serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

- c. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem praktik tabungan sembako ramadhan dalam hukum islam.
- d. Bagi pihak yang mengadakan tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi agar praktik tabungan sembako ramadhan sesuai dengan hukum islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kekaburan makna tersebut.

1. Analisis Hukum Islam

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹²

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses dari <http://kbbi.web.id/analisis.html>, pada tanggal 16 September 2022 pukul 19.37.

¹²Eva Iryani, " Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2 (2017), 24.

2. Tabungan

adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya.¹³ Dimana pada penelitian ini muwaddi' (orang yang menitipkan tabungan) menitipkan uang kepada mustawda' (orang yang menerima titipan).

3. Sembako (Sembilan bahan pokok)

adalah Sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat. Yaitu, beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas elpiji dan minyak tanah, serta garam.¹⁴

4. Ramadhan

adalah bulan kesembilan dalam kalender hijriah. Pada bulan ini, umat muslim diseluruh dunia melakukan ibadah puasa.¹⁵

¹³PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, "Pengertian Tabungan: Jenis, Manfaat dan Fungsinya" Akseleran, diakses dari <http://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-tabungan/>, pada tanggal 16 September 2022 pukul 19.28.

¹⁴Wikipedia, "Sembilan Bahan Pokok", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sembilan-bahan-pokok>, diakses tanggal 4 Oktober 2022.

¹⁵Wikipedia, "Ramadhan", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ramadan>, diakses tanggal 4 ktober 2022.